



KONTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TENTANG KESETARAAN GENDER SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus Di Bentiring Permai, Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)

Herlena Nofita¹, Romadhona Kusuma Yudha²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jl. Bali Kota Bengkulu 38119

Herlenanofita04@gmail.com, romadona@umb.ac.id

Abstrak

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan dalam hal kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan dalam segala bidang. Dalam kesetaraan gender, perempuan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemahaman wacana gender terkait dengan dua pendekatan “nature dan nurture”, dimana subordinasi atas perempuan bukan hanya karena faktor biologis seperti fungsi reproduksi, tetapi juga diakibatkan oleh faktor budaya. Pada kesimpulan dari hasil masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, suami dan istri menganggap wajar, jika suami lebih banyak mengambil keputusan dalam beragam hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga, demikian juga atas hak reproduksi perempuan seperti dalam penentuan jumlah anak, penjarakan kelahiran serta penentuan waktu mempunyai anak.ialah masih kuatnya tradisi pada masyarakat Bengkulu, maka perempuan Bengkulu mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dalam adat istiadat dan agama. Seperti pada penyelenggaraan upacara keagamaan dalam keluarga, misalnya, pada upacara perkawinan. Realitas sosial yang dibentuk dengan pemahaman agama dengan mengedepankan pemimpin lakilaki menjadi model lain dari pembentuk pemahaman perempuan masih berpandangan yang dikaitkan dengan domestik.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender

Abstract

Basically, men and women have equality in terms of position, rights, obligations and opportunities, both in family, community, nation and state life as well as in development activities in all fields. In terms of gender equality, women have the same rights and an equal position with men, especially in terms of education as stipulated in Article 31 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "Every citizen has the right to receive education". This type of research uses qualitative research which is research based on where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out in a triangulation (combined) manner, data analysis is inductive/qualitative in nature, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. Based on the results of research and data analysis, the authors can conclude that the understanding of gender discourse is related to two "nature and nurture" approaches, where the subordination of women is not only due to biological factors such as reproductive function, but also



caused by cultural factors. In conclusion, from the results of a society that adheres to a patrilineal kinship system, husbands and wives consider it natural that husbands make more decisions in various matters relating to domestic life, as well as women's reproductive rights, such as in determining the number of children, birth spacing and determining the time of having child. the tradition is still strong in Bengkulu society, so Bengkulu women follow what has become the provisions in customs and religion. As in holding religious ceremonies in the family, for example, at wedding ceremonies. The social reality formed by religious understanding by prioritizing male leaders is another model for forming women's understanding which still has a domestic view.

Keywords : Gender Equality

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan dalam hal kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan dalam segala bidang. Pendidikan merupakan hak yang paling mendasar bagi manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam kesetaraan gender, perempuan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat memperoleh akses dalam pendidikan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang pada saat ini menjadi keprihatinan berbagai pihak. Fenomena tersebut semakin memprihatinkan karena seringkali pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati, dan dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya menjamin keamanan setiap penghuninya, yaitu keluarga. Ironisnya, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya justru menduduki peringkat tertinggi diantara berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan (Department of Public Information, United Nations, 2018).

Kekerasan Fisik terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya tersebut dikenal dengan istilah “kekerasan dalam rumah tangga” (S. R. Nurhayati, 2018)

Kekerasan fisik terhadap isteri terbukti secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang buruk (Peter et al., 2021), baik bagi korban maupun bagi anak-anaknya. Namun demikian kebanyakan istri yang mengalami kekerasan fisik cenderung



memilih bertahan dalam situasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puslitkes Atmajaya dengan Rifka Annisa (Rencang et al., 2021), tampak bahwa 76% dari 125 korban yang berkonsultasi ke RAWCC memilih kembali kepada suami. Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Berlangsungnya kekerasan fisik yang menimpa secara berulang-ulang merupakan suatu situasi yang menekan dan menyakitkan. Tentunya setiap perempuan memiliki cara masing-masing untuk menghadapi dan mengurangi tekanan berupa kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Usaha untuk menghadapi tekanan, juga usaha untuk mengatasi kondisi yang menyakitkan atau mengancam tersebut dikenal dengan istilah coping (Aris Setiawan, 2021), yang selanjutnya disebut dengan strategi menghadapi masalah. Strategi menghadapi masalah merupakan kecenderungan bentuk tingkah laku individu untuk melindungi diri dari tekanan-tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh problematika sosial.

Penelitian tentang SMM pada umumnya menemukan bahwa SMM-M berhubungan dengan penyesuaian yang lebih baik dan SMM-E berkaitan dengan penyesuaian yang lebih buruk (Aris Setiawan, 2021) serta distress dan gangguan (Sari & Ismail, 2021). Secara khusus, Causey dan Dubow (Mill, 2010) menemukan bahwa SMM seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dihubungkan dengan tingkat simptom yang lebih rendah, sedangkan strategi avoidant dihubungkan dengan tingkat simptom yang lebih tinggi. Namun dalam kenyataannya, para perempuan korban kekerasan justru cenderung menggunakan SMM-E dalam menghadapi kekerasan fisik dari suaminya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian (Sudirman & Susilawaty, 2022), bahwa para perempuan korban kekerasan fisik melakukan beberapa strategi antara lain dengan bersikap sabar, bertoleransi, diam, berhubungan seks dengan pasangan atau melakukan apapun perintah pasangan. Tidak satupun dari mereka membuat rencana untuk menghadapi keadaan-keadaan berbahaya yang mungkin menimpa mereka atau anak-anak mereka akibat kekerasan pasangan.

Pemilihan strategi menghadapi masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantara



faktor-faktor tersebut adalah penilaian kognitif. Suatu penilaian yang hampir setiap waktu digunakan oleh individu adalah penilaian sebab akibat yang disebut dengan atribusi. Atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab, yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari. Demikian pula ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang menekan, ia akan secara spontan mencari atribusi terhadap situasi tersebut. Kesimpulan yang didapatkan dari proses atribusi akan menentukan perasaan, sikap dan perilaku individu.

(S. R. Nurhayati, 2019), atribusi terdiri dari 3 dimensi yaitu lokasi penyebab. Masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal (hal ini disebut sebagai atribusi internal) atau kekuatan eksternal (atribusi eksternal); 2) stabilitas. Dimensi sebab akibat yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Dengan kata lain, stabilitas mengandung makna seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab; 3) pengendalian. Dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu. Teori atribusi menyatakan bahwa setelah mengalami peristiwa yang negatif atau menyakitkan, orang-orang membuat atribusi untuk memudahkan penyesuaian, karena atribusi membantu mereka merasa bahwa mereka dapat mengontrol lingkungan (S. R. Nurhayati, 2020) dan reaksi mereka sendiri. Atribusi terhadap peristiwa-peristiwa negatif tersebut dipercaya memiliki arti penting dalam memprediksi strategi menghadapi masalah yang digunakan individu. Menurut (Sudirman & Susilawaty, 2022) orang yang mengatribusikan peristiwa yang dialaminya pada sesuatu yang di luar dirinya akan memiliki cara yang berbeda untuk menghadapi peristiwa tersebut dibandingkan dengan orang yang tipe atribusinya internal. Misalnya individu yang tipe atribusinya internal, stabil dan global akan cenderung menerima dirinya dalam kondisi tidak berdaya dan tanpa harapan.

Di sisi lain, kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat patriarkal di mana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang, sehingga kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan. Dominasi kekuasaan suami atas istri ini mencakup pula dorongan untuk mengontrol istrinya, termasuk mengontrol tubuhnya dengan melakukan kekerasan fisik (S. R. Nurhayati, 2018). Oleh karena peran gender secara sosial telah



terkonstruksi secara turun temurun dalam suatu sistem masyarakat, maka anggota masyarakat tersebut sering menganggap ketimpangan dan ketidakadilan gender, termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik menjadi suatu kewajaran.

Sejak beberapa dekade ini banyak pihak melakukan upaya penyadaran tentang kesetaraan gender, baik melalui publikasi maupun aksi-aksi. Informasi tentang kesetaraan gender diharapkan dapat mengubah pandangan dan keyakinan yang sudah melekat tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Selain itu informasi tentang kesetaraan gender juga diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat tentang ketidakadilan gender.

Tindak kekerasan fisik cenderung meningkat dari beberapa dekade terakhir sehingga ini menjadi sorotan dan cacatan kelim khususnya Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Pada baru-baru ini terjadi kasus ayah kandung menggauli putri kandungnya sendiri dalam hal ini terjadi di Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Yang menjadikan perhatian serius penulis bahwa bahwa kekerasan yang marak terjadi disebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang gender. Menurut (Wibowo, 2019) jika seseorang memiliki kesadaran gender, ia akan mengetahui, menghayati, dan memiliki keterikatan terhadap potensi, kebutuhan, peluang, hak dan kewajibannya, sehingga dapat merencanakan kegiatan yang tepat dalam rangka pengembangan potensinya. Selain itu dengan kesadaran akan kesetaraan gender, seseorang tidak lagi memegang pandangan yang menilai peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, serta mempunyai kontrol dan dominasi terhadap perempuan. Oleh karena itu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah memiliki kesadaran terhadap kesetaraan gender akan menghadapi masalah kekerasan yang dialaminya secara aktif karena menyadari bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan persoalan ketidakadilan yang harus dihentikan. Berdasarkan uraian diatas bahwa penulis mengangkat judul skripsi ialah “Kontruksi Sosial Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Bentiring Permai, Muara Bangkahulu , Kota Bengkulu)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat

Herlena Nofita & Romadhona Kusuma Yudha. Konstruksi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di Bentiring Permai, Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)



induktif/kualitataif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menenkan kan makna dari pada generalisasi. Sedangkan objek penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data skunder bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah lebih lanjut, biasanya berbentuk sejarah perkembangan, aktivitas pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender upaya mengatasi kekerasan didalam rumah tangga. (Yulistiawaty, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil temuan penelitian di lapangan yang dilakukan penulis dengan wawancara dan observasi dapat menggambarkan tentang “Kontruksi Sosial Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di Bentiring Permai, Muara Bangkahulu Kota Bengkulu) Tahun 2022/2023” Dipaparkan pada hasil penelitian dilapangan, maka dari itu berikut ini akan dibahas hasil temuan-temuan tersebut.

Kontruksi sosial masyarakat tentang kesetaraan gender sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan fisik terhadap perempuan Daerah Bentiring Permai

1) Struktur Peran

Diperoleh informasi dari informan setelah wawancara bahwa dalam pembagian pekerjaan dalam rumah tangga tidak ada yang dibedakan dari pekerjaan perempuan dan laki-laki. Jika sebelumnya anak laki-laki bermain atau berlatih beladiri dan anak perempuan belajar memasak didapur, sekarang anak laki-laki diajarkan untuk tetap bisa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, dan anak perempuan dituntut mampu memperoleh pendidikan seperti ilmu bela diri. Pemikiran yang mendasari hal ini adalah kemandirian. Pemahaman wacana gender terkait dengan dua pendekatan “nature dan nurture”, dimana subordinasi atas perempuan bukan hanya karena faktor biologis seperti fungsi reproduksi, tetapi juga diakibatkan oleh faktor budaya. Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki mulai tidak melihat kepada gender, dimana ada perempuan yang menjadi pemimpin dalam birokrat pemerintahan, dan laki-laki yang menjadi seorang juru masak bekerja didapur, atau perempuan bermain bola dan laki-laki main biola. Pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodrat dan ketika dalam rumah tangga harus memahami kodratnya. Kodrat



perempuan adalah apa yang melekat didalam diri perempuan, seperti menjadi pendidik, mengurus rumah tangga, mengurus suami, walaupun perempuan memiliki kesibukan diluar, tetapi kembali disadari oleh pemikirannya bahwa perempuan harus sadar akan kodratnya sebagai perempuan. Konstruksi realitas terkait dengan kodrat yang dipahami oleh perempuan tidak terlepas dari proses konstruksi yang diajarkan kepada perempuan. Proses konstruksi tersebut bukan hanya didasarkan kepada nilai budaya, tetapi lebih dipahami sebagai konstruksi pemahaman agama, bahwa imam (pemimpin) adalah laki-laki dan perempuan adalah makmum (partner). (Yanti, 2019). Konstruksi realitas budaya yang dikatakan oleh hearty menjadi pengikat bagi perempuan berada dalam ruang domestik, bukan hanya alasan satu-satunya yang mengikat. Realitas sosial yang dibentuk dengan pemahaman agama dengan mengedepankan pemimpin laki-laki menjadi model lain dari pembentuk pemahaman perempuan masih berpandangan yang dikaitkan dengan domestik. (Devita, 2019).

2) Peran Ganda Dalam Gender

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodrat dan ketika dalam rumah tangga harus memahami kodratnya. Kodrat perempuan adalah apa yang melekat didalam diri perempuan, seperti menjadi pendidik, mengurus rumah tangga, mengurus suami, walaupun perempuan memiliki kesibukan diluar, tetapi kembali disadari oleh pemikirannya bahwa perempuan harus sadar akan kodratnya sebagai perempuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa perempuan masih memiliki kekangan melalui pemahaman perempuan mempunyai “kodrat” sebagai makmum (partner) sedangkan laki-laki adalah pemimpin. Jika perempuan aktif diluar rumah, kebanyakan digambarkan sebagai seorang guru. Pemahaman ini oleh masyarakat disebut sebagai kodrat bukan sebagai sesuatu yang dikonstruksi, yang tidak patut digugat. Saparinah Sadli dan Soemarti Padmonodewo dalam (Feri Setiawan, 2018) menekankan bahwa gender melahirkan dikotomi sifat, peran, dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Ideologi gender akan menciptakan pembagian kerja seksual, yang pada gilirannya membedakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dianggap pantas oleh perempuan dan jenis pekerjaan yang dianggap pantas oleh laki-laki. Ada perempuan yang menjadi pemimpin dalam birokrat (bidang pendidikan), tetapi bidang yang dikaji atau digeluti oleh perempuan adalah lebih lekat dengan bidang yang bergerak dalam domestik. Perempuan menjadi menteri tetapi jarang yang mampu menjadi pemimpin dengan hak kekuasaan, karena apa yang dipikirkan perempuan



ketika bergerak dalam ruang publik, masih berada dalam jangkauan partner atau wakil (seperti pendidik, manajer keuangan, administrasi atau sekretaris). Sebagai pendidik dengan presentase 85% menjadi pendidik bagi anak secara tidak langsung menanamkan nilai “kodrat” kepada anak. Kondisi ini membuat usaha untuk membuat kesadaran gender tidak mudah. Konstruksi sosial dan budaya yang menanamkan bahwa laki-laki imam (pemimpin) dan perempuan adalah partner, secara tidak langsung akan tetap menjadi sebuah realitas yang dipahami oleh anak. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran perempuan itu sendiri, sehingga jika anak laki-laki berada dalam ruang domestik, membersihkan rumah, dianggap sebagai bentuk kemandirian. Sedangkan perempuan yang bekerja di arena publik dikonstruksikan dengan nilai perempuan adalah makhluk emosional sehingga lebih cocok ketika menjadi pendidik.

3) Solusi Teoritik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah sebagai pendidik dengan presentase 85% menjadi pendidik bagi anak secara tidak langsung menanamkan nilai “kodrat” kepada anak. Kondisi ini membuat usaha untuk membuat kesadaran gender tidak mudah. Konstruksi sosial dan budaya yang menanamkan bahwa laki-laki imam (pemimpin) dan perempuan adalah partner, secara tidak langsung akan tetap menjadi sebuah realitas yang dipahami oleh anak. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran perempuan itu sendiri, sehingga jika anak laki-laki berada dalam ruang domestik, membersihkan rumah, dianggap sebagai bentuk kemandirian. Sedangkan perempuan yang bekerja di arena publik dikonstruksikan dengan nilai perempuan adalah makhluk emosional sehingga lebih cocok ketika menjadi pendidik. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki secara langsung berupa perlakuan maupun sikap, maupun tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, normamaupun struktur dalam masyarakat. Wandita (dalam Kusuma 2019:14) mengemukakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran penguasaan dan akses terhadap sumber daya, hak dan posisi ternyata mengakibatkan ketidakadilan atau diskriminasi gender dan kenyataan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menerima kepahitan dibandingkan laki-laki. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender dapat dilihat dalam bentuk: Marginalisasi (peminggiran), Subordinasi (penomorduaan), Beban kerja berlebih, Stereotype (pelabelan negatif), dan Kekerasan. Dari uraian diatas, diskriminasi gender bisa dipahami sebagai kondisi tidak adil akibat dari sistem



dan struktur sosial dimana umumnya perempuan yang menjadi korban dari sistem tersebut. Bentuk diskriminasi tersebut adalah marginalisasi, subordinasi, beban kerja berlebih, stereotype dan kekerasan terhadap perempuan. Dari uraian diatas bisa disimpulkan kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki Kesenambungan lingkungan sering pula disebut kesinambungan ekologi. Dalam kaitan ini juga diajukan agar melestarikan keserasian lingkungan, keserasian merupakan suatu hal yang relatif dan bersifat subyektif. Seperti apa yang dianggap serasi oleh seorang atau segolongan orang, belum tentu serasi bagi orang atau golongan orang lain. Namun, generalisasi dapat diteruskan oleh banyak orang, bahwa apa yang dianggap serasi pada suatu waktu tertentu, belum tentu serasi pada waktu yang lain. Atas dasar hal tersebut, keserasian bukanlah suatu hal yang bersifat kekal, melainkan berubah sesuai dengan hakikat suatu dinamika. Atas dasar itu pula, maka kesinambungan yang kekal tidak ada. Pembangunan pada hakikatnya adalah pengubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau memperbesar mafaat lingkungan (Soemarwoto, 2020:790).

4) Bentuk Kekerasan Fisik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Kesimpulan dari bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dibentiring itu ada 4 yaitu menempar, mencekik , memukul dan menendang. Sehingga hal itu dapat menyebabkan rasa trauma pada si korban dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan mendapatkan efek samping yang lebih dari rasa Trauma sampai merenggut nyawa. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya. (Agung Budi Santoso, 2019). Kekerasan fisik pada Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Taisja Limbat, 2020)



Faktor Penghambat Kontruksi Sosial Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Daerah Bentiring Permai

1) Ketidakadilan Gender/Diskriminasi Gender

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah diskriminasi dan Kesetaraan Gender Di masyarakat relasi gender sering kali berwujud ketidakadilan (diskriminasi) yang merugikan salah satu jenis kelamin tergantung pada konteks permasalahan relasi itu terjadi. Ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Pada kesimpulan dari hasil wawancara masyarakat yang menganut sistim kekerabatan patrilineal, suami dan istri menganggap wajar, jika suami lebih banyak mengambil keputusan dalam beragam hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga, demikian juga atas hak reproduksi perempuan seperti dalam penentuan jumlah anak, penjarakan kelahiran serta penentuan waktu mempunyai anak. Sementara itu, menurut Oakley, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan YME, melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Itulah sebabnya, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas (Fakih, 2018:72).

2) Adat Istiadat/Agama

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah masih kuatnya tradisi pada masyarakat Bengkulu, maka perempuan Bengkulu mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dalam adat istiadat dan agama. Seperti pada penyelenggaraan upacara keagamaan dalam keluarga, misalnya, pada upacara perkawinan. Dalam upacara perkawinan di Bengkulu dilakukan dipihak laki-laki, karena tradisi budaya yang menganut sistim kekerabatan patrilineal atau garis keturunan laki-laki, dimana semua penyelenggaraan upacara adat, keagamaan berada dipihak keluarga laki-laki. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah mengatakan bahwa peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat tidak terlepas dari sistem sosial budaya. Dengan demikian perubahan sosial budaya akan mempengaruhi kedudukan dan peranan perempuan. Dalam masyarakat Bengkulu seperti telah di disinggung di atas bahwa kedudukan suami dalam tradisi Bengkulu sebagai penanggungjawab dalam keluarga sehingga tradisi juga sebagai faktor penentu dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bengkulu,



mengatakan bahwa perkawinan menentukan kedudukan sosial individu dan keanggotaanya dalam kelompok, menentukan hak dan kepentingan-kepentingan yang sah, menghubungkan individu-individu dengan kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri; menciptakan unit ekonomi rumah tangga dan merupakan instrumen hubungan politik antara individu dan kelompok. Realitas di atas menunjukkan bahwa tradisi masih kuat pada masyarakat di Bentiring Permai, Bengkulu. Dari pengakuan beberapa perempuan bahwa, tradisi juga merupakan media acuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengakuan keberadaan perempuan di Bentiring Permai, Bengkulu dilegitimasi oleh tradisi setempat sebagai warisan budaya. Hal ini sebagai bentuk kehidupan sosial kolektif dalam tataran norma yang diakui bersama untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat istiadat mengandung norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat sebagai rujukan masyarakat dalam etika moral untuk menuntun masyarakat setempat. Wiana (2021:141) mengatakan perempuan dalam rumah tangga berkedudukan sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, ibu adalah guru dalam keluarga yang berkewajiban untuk menanamkan pendidikan watak yang luhur. Dengan masih kuatnya tradisi pada masyarakat Bengkulu, maka perempuan Bengkulu mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dalam adat istiadat dan agama. Seperti pada penyelenggaraan upacara keagamaan dalam keluarga, misalnya, pada upacara perkawinan. Dalam upacara perkawinan di Bengkulu dilakukan dipihak laki-laki, karena tradisi budaya yang menganut sistim kekerabatan patrilineal atau garis keturunan laki-laki, dimana semua penyelenggaraan upacara- adat, keagamaan berada dipihak keluarga laki-laki. Tukiran (2017: 136) mengatakan bahwa peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat tidak terlepas dari sistem sosial budaya. Dengan demikian perubahan sosial budaya akan mempengaruhi kedudukan dan peranan perempuan. Dalam masyarakat Bengkulu seperti telah di disinggung di atas bahwa kedudukan suami dalam tradisi Bengkulu sebagai penanggung jawab dalam keluarga sehingga tradisi juga sebagai faktor penentu dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bengkulu, mengatakan bahwa perkawinan menentukan kedudukan sosial individu dan keanggotaanya dalam kelompok, menentukan hak dan kepentingan-kepentingan yang sah, menghubungkan individu-individu dengan kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri; menciptakan unit ekonomi rumah tangga dan merupakan instrumen hubungan politik antara individu dan kelompok. Realitas di atas menunjukkan bahwa tradisi masih kuat pada masyarakat di Bentiring Permai,



Bengkulu. Dari pengakuan beberapa perempuan bahwa, tradisi juga merupakan media acuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengakuan keberadaan perempuan di Bentiring Permai, Bengkulu dilegitimasi oleh tradisi setempat sebagai warisan budaya. Hal ini sebagai bentuk kehidupan sosial kolektif dalam tataran norma yang diakui bersama untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesenambungan lingkungan sering pula disebut kesinambungan ekologi. Dalam kaitan ini juga diajukan agar melestarikan keserasian lingkungan, keserasian merupakan suatu hal yang relatif dan bersifat subyektif. Seperti apa yang dianggap serasi oleh seorang atau segolongan orang, belum tentu serasi bagi orang atau golongan orang lain. Namun, generalisasi dapat diteruskan oleh banyak orang, bahwa apa yang dianggap serasi pada suatu waktu tertentu, belum tentu serasi pada waktu yang lain. Atas dasar hal tersebut, keserasian bukanlah suatu hal yang bersifat kekal, melainkan berubah sesuai dengan hakikat suatu dinamika. Atas dasar itu pula, maka kesinambungan yang kekal tidak ada. Pembangunan pada hakikatnya adalah pengubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau memperbesar mafaat lingkungan (Soemarwoto, 2019:790). Perempuan sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai warga negara dan sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peran serta dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk berperan di berbagai bidang kehidupan dalam segenap kegiatan pembangunan. Di samping itu kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta perannya dalam pembangunan perlu dipelihara serta terus ditingkatkan, sehingga perempuan sebagai mitra kesejajaran laki-laki dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dengan memperhatikan kodrat harkat dan martabatnya sebagai perempuan (Aida Natalaya, 2019). Di akhir abad ke-20 timbul berbagai gerakan kesadaran masyarakat yang menaruh perhatian terhadap keadaan lingkungan, ini berkaitan dengan kesadaran untuk menjaga planet tempat tinggal manusia supaya bersih sehat dan hijau. Dalam masyarakat dikenal berbagai organisasi yang peduli akan lingkungan hidup serta menjadi kecenderungan gaya hidup orang-orang kota dalam berlibur dengan kegiatan seperti, dikenal dengan sebutan ekoturisme.

3) Faktor Ekonomi

Sesuai dengan kodratnya kaum perempuan tampaknya tidak dapat mengingkari bahwa perempuan dengan segala pengetahuan, keterampilan dan kedudukan yang dimilikinya telah berperan dalam bidang kesehatan. Bukti nyata yang mudah dipahami adalah peran



perempuan dalam usaha memelihara kesehatan dirinya sendiri sebagai calon ibu, sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya ataupun keluarganya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah kaum perempuan dituntut untuk bisa berperan ganda dalam menjalani kodratnya sebagai perempuan (hamil, melahirkan, dan menyusui), tetapi akan sangat merugikan kesehatannya apabila seorang ibu hamil dan menyusui tetap bekerja keras untuk menambah penghasilan keluarga, di samping dituntut melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah faktor ekonomi mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak perempuan. Banyak faktor yang mempengaruhi keluarga terutama perempuan terhadap masalah kesehatan dan hak serta tugas suci seorang ibu untuk hamil, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami. Namun, dengan tingkat ekonomi yang kurang memadai juga merupakan dilema dalam menata kehidupan keluarga. Hal ini hendaknya sudah dipupuk sejak usia dini diberikan pendidikan lingkungan hidup, diajarkan menyayangi binatang dan lingkungannya dan memberi perhatian pada binatang-binatang langka. Isu lingkungan berkaitan erat dengan isu perempuan, namun tidak banyak yang menyadari semua itu. Bahkan mitos-mitos yang ada dimasyarakat, perempuan sering diasosiasikan dengan alam misalnya perempuan diandaikan sebagai bumi, bunga, ayam, bulan dan padi. Kadang-kadang mitos tersebut bukanlah mitos-mitos yang mempunyai makna positif, tetapi justru banyak yang negatifnya. Faktor ekonomi mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak perempuan. Banyak faktor yang mempengaruhi keluarga terutama perempuan terhadap masalah kesehatan dan hak serta tugas suci seorang ibu untuk hamil, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami. Namun, dengan tingkat ekonomi yang kurang memadai juga merupakan dilema dalam menata kehidupan keluarga. Fakih (2022:65) mengatakan bahwa tujuan dan target harus mencapai kebutuhan dasar bagi semua rakyat dimanapun. Kebutuhan ini termasuk makan, air, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Termasuk perempuan dalam rumah tangga banyak mengetahui seluk-beluk kebutuhan dalam rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki, termasuk kebutuhan dasar keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut maka kesehatan dan hak reproduksi perempuan perlu mendapat tempat dan perhatian dari kaum laki-laki. Beberapa pertimbangan yang dirasakan perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam kehidupan keluarga yakni kebutuhan seperti biaya sekolah anak, biaya upacara adat. Nampak dalam peran gender, bahwa yang bertanggung jawab dalam keluarga bukan



hanya laki-laki yang selama ini dijuluki sebagai penanggung jawab keluarga tetapi juga perempuan sebagai ibu rumah tangga mempunyai karakter yang tidak kalah dengan laki-laki, hal ini sebagai wujud kesetaraan. Untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) hendaknya ada mitra kesejajaran antara perempuan dan laki-laki. Terkait dengan permasalahan diatas dapat dikaji dari teori dan beberapa pendapat yang antara lain, teori pengambilan keputusan, dari Pudjiwati Sajogyo (2018; 58), mengungkapkan ada lima pola dalam pengambilan keputusan, (1) pengambilan keputusan oleh istri sendiri, (2) pengambilan keputusan oleh suami sendiri, (3) keputusan yang dibuat oleh suami-istri bersama dengan pengaruh istri lebih besar, (4) keputusan antara suami-istri dengan pengaruh suami lebih besar, (5) keputusan suami-istri bersama yang setara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah faktor ekonomi mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak perempuan. Banyak faktor yang mempengaruhi keluarga terutama perempuan terhadap masalah kesehatan dan hak serta tugas suci seorang ibu untuk hamil, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami. Namun, dengan tingkat ekonomi yang kurang memadai juga merupakan dilema dalam menata kehidupan keluarga. Dalam pemikiran dari (White dan Lestari Hastuti dalam Pujiwati Sajogya, 2018 : 41) ada tiga faktor yang mempengaruhi suami-istri dalam pengambilan keputusan, yakni; perkawinan, pewarisan, dan sumber daya pribadi. Pada masyarakat Bengkulu yang menganut sistem kekerabatan patilineal membawa konsekuensi bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang istri lebih rendah dari pada suami. Akan tetapi, karena dipihak lain ada pengaruh dari sumber daya pribadi yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkan potensi perempuan dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini secara tidak langsung, akan dapat menimbulkan perubahan dalam pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga dan keluarga. Perubahan dalam distribusi kekuasaan dapat dilihat dan adanya perubahan pola pengambilan keputusan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga (Sajogya, 2019).

Upaya Untuk Mengatasi Kontruksi Sosial Msyarakat Tentang kesetaraan Gender Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Bentiring Permai, Muara Bangka Hulu , Kota Bengkulu

1) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah apabila masyarakat sudah memahami perihal kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT), maka akan muncul kesadaran bahwa tindakan kekerasan terutama kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kriminal dan melawan hukum. Artinya dengan pengetahuan tersebut, harapannya angka kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) semakin sedikit karena telah menyadari bahwa ada sanksi atau hukuman dari perbuatannya. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang tabu, pemikiran seperti itu timbul karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Maka tujuan awal dari kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bengkulu adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) meliputi jenis kekerasan, bentuk kekerasan, sanksi hukum kekerasan, pelaporan untuk kekerasan, lembaga-lembaga layanan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), advokasi dan lain sebagainya. (Setiawan, 2018).

2) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah pemerintah terkait haruslah berperan aktif dalam memberi dan memfasilitasi baik pemenuhan wawasan tentang gender maupun memberikan bagaimana memberikan rasa aman apabila terjadi kekerasan fisik. Apabila masyarakat sudah memahami perihal kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT), maka akan muncul kesadaran bahwa tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kriminal dan melawan hukum. Artinya dengan pengetahuan tersebut, harapannya angka kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) semakin sedikit karena telah menyadari bahwa ada sanksi atau hukuman dari perbuatannya. Selain itu, dengan diadakannya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi lebih terbuka dan menggugah kesadaran masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan bahwa mereka menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) ke lembaga-lembaga layanan korban kekerasan fisik seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bengkulu. (Sari dan Ismail, 2021).



4. PENUTUP

Dengan adanya konstruksi sosial tentang kesetaraan gender untuk mengatasi kekerasan fisik terhadap perempuan hasil dari yang saya peroleh dari masyarakat Berntiring Permai bahwa kodrat seorang perempuan itu dituntut untuk berpendidikan, melayani suami, dan menjadi ibu rumah tangga yang menjadi tugas dan kodrat perempuan. Konstruksi realitas terkait dengan kodrat yang dipahami oleh perempuan tidak terlepas dari proses konstruksi yang diajarkan kepada perempuan. Proses konstruksi tersebut bukan hanya didasarkan kepada nilai budaya, tetapi lebih dipahami sebagai konstruksi pemahaman agama, bahwa imam (pemimpin) adalah laki-laki dan perempuan adalah makmum (partner).

Pada masyarakat Bengkulu yang menganut sistem kekerabatan patilineal membawa konsekuensi bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang istri lebih rendah dari perempuan di dalam rumah tangga dan keluarga. Perubahan dalam distribusi kekuasaan dapat dilihat dan adanya perubahan pola pengambilan keputusan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang berarti semua tindakan kekerasan seperti contoh memukul, mencekik, menampar, membanting, dan sebagainya terutama kekerasan fisik berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, terutama kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap perempuan dan anak, termasuk ancaman tindakan kekerasan serupa, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Akan tetapi, karena dipihak lain ada pengaruh dari sumber daya pribadi yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkan potensi perempuan dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini secara tidak langsung, akan dapat menimbulkan perubahan dalam pembagian kekuasaan antara laki-laki.

5. DAFTAR PUSTAKA

Fitriawan, D., Wardah, Siregar, N., & Pasaribu, R. L. (2021). Problematika Dalam Menilai Sikap Peserta Didik Pada Pembelajaran Daring. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian, 67–70.

Herlena Nofita & Romadhona Kusuma Yudha. Konstruksi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di Bentiring Permai, Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)



- Harnoko, B. R. (2012). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2(1), 181–188. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16>
- Limbat, T. (2014). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, III(3), 50.
- Mental, P. K., Sebagai, R., Pencegahan, U., Gender, K., Online, B., Pengabdian, J., & Masyarakat, H. K. (2021). Laili Nur Anisah. 1(2), 151–163.
- Mill, S. (2010). Negative parenting. *Child Care*, 7(8), 22–23. <https://doi.org/10.12968/chca.2010.7.8.49106>
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia Analysis of Gender Equality on Employment in Indonesia. 20(01), 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Nurhayati, S. R. (2005). Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, Dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikologi UGM*, 32(1), 1–13.
- Nurhayati, S. S. S. R., & Fathiyah, K. N. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Penelitian Humaniora*, 16(1), 1–21.
- Peter, F., Eze, S., Osigwe, K., Adeyeye, M., Peter, A., & Adeyemi, E. (2021). Entrepreneurship Education and Venture Intention of Female Engineering Students in A Nigerian University. 10(4), 9–20. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v10n4p9>
- Rahmi, A., Salamah, U., & ... (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal ...)*, 246–256.
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Islam, H., Kedua, B., Departemen, A., Fib, S., Indonesia, U., & Penulis, K. (2021). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua) <https://jhlrg.rewangrencang.com/>. 2(2), 121–141.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>